



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep.104-BKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksana penghapusan Barang Milik Daerah dan dalam rangka tertib administrasi perlu dibentuk Tim Penghapusan Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara pelaksanaan, Inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas, sebagai berikut :
- a. melakukan Penelitian terhadap daftar barang pada pengguna barang yang dimohonkan untuk dihapuskan setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang melalui Pemindahtanganan, Pemusnahan, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, Putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain, Menjalankan ketentuan undang-undang, Karena sebab lain, Sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi;
 - b. membuat laporan hasil Penelitian dari daftar barang pengguna barang yang dilanjutkan untuk penghapusan barang milik daerah;
 - c. membuat surat Persetujuan Penghapusan yang disebabkan karena:
 - 1. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - 2. pemusnahan;
 - 3. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - 4. putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain;
 - 5. menjalankan ketentuan Undang-undang;
 - 6. karena sebab lain; hilang dicuri, terbakar, susut, menguap, mencair, kadarluarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman, keadaan kahar (*force majeure*);
 - 7. Sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 150 – BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 27 Maret 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 104 -BKAD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Koordinator : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Subbidang Penatausahaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Perangkat Daerah;
6. Pengurus Barang pada Perangkat Daerah;
7. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	